



BAWASLU
Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Kulon Progo

KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR : 55/HK.01.01/K.YO-03/08/2022

TENTANG
TIM PENGAWASAN PENDAFTARAN VERIFIKASI DAN PENETAPAN
PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU
BADAN PENGAWAS PEMILU KABUPATEN KULON PROGO

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO

- Menimbang** : a. bahwa untuk mewujudkan Pemilihan Umum yang demokratis adalah memastikan pelaksanaannya berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil;
- b. bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo diamanatkan oleh Undang-undang untuk melakukan pengawasan terhadap semua tahapan penyelenggaraan pemilihan umum;
- c. bahwa tahapan Pemilihan Umum serentak tahun 2024 telah dimulai dan memasuki tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan peserta pemilu;
- d. bahwa Tim Pengawasan Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu perlu dibentuk dan ditetapkan dengan surat keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo tentang Tim Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Peserta Pemilu.
- Mengingat** : a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
- b. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;

- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu yang diubah dengan Perbawaslu Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;
- d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- e. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum;
- f. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
- g. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- h. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
- i. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
- j. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
- k. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- l. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor

265/HK.01.01/K1/08/2022 Tentang Penanggung Jawab Tugas Pengawasan Tahapan Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

- m. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 267/PS.00/K1/08/2022 Tentang Perubahan Surat Keputusan Nomor 260/PS.00/K1/07/2022 Tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Memperhatikan :
- a. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Pencegahan Terhadap Dugaan Pelanggaran dan Potensi Sengketa Proses Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024;
 - b. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - c. Surat Edaran Nomor 20 Tahun 2022 Tentang Penyampaian dan Tata Cara Penggunaan Akun Sistem Informasi Partai Politik (SIPO) Dalam Pengawasan Tahapan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024;
 - d. Surat Nomor 24/PM.00/SJ/08/2022 Tentang Standar Operasional Prosedur Teknis Pengawasan dan Verifikasi Administrasi Partai Politik Peserta Pemilu 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo Tentang Tim Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu;

KEDUA : Susunan Tim Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Kulon Progo tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KETIGA

: Rincian tugas pokok Tim Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu sebagai berikut:

1. Koordinator bertugas mengkoordinasikan arahan kebijakan pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024.
2. Pengarah bertugas memberikan arah kebijakan dalam pengawasan kepada Tim pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024.
3. Penanggungjawab bertugas :
 - a. Sebagai penanggungjawab pelaksanaan pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024.
 - b. Melakukan koordinasi dengan pengarah serta melakukan konsultasi dan evaluasi secara berkala dan berjenjang.
 - c. Memberikan arahan teknis pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024.
 - d. Melakukan pengadministrasian dan pengelolaan data hasil pengawasan selama melakukan pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024.
4. Ketua bertugas :
 - a. Memfasilitasi pelaksanaan pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024.
 - b. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 kepada penanggungjawab.
5. Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktivitas tim.
6. Anggota bertugas melaksanakan pengawasan, mengidentifikasi, menganalisis, dan mengintegrasikan hasil pengawasan dalam tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 secara menyeluruh.

KEEMPAT : Dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas Tim Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Bawaslu Kabupaten Kulon Progo harap memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Melakukan fokus pengawasan terhadap potensi kerawanan pelanggaran dan sengketa proses pada Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu diantaranya adalah:
 - a. Pelanggaran Administrasi Terhadap Prosedur dan Tata Cara, antara lain pendaftaran Partai Politik, verifikasi Administrasi dan Faktual, dan penetapan Partai Politik Peserta Pemilu;
 - b. Pelanggaran Tindak Pidana
 - 1) Potensi Tindak Pidana terjadi ketika KPU Kabupaten Kulon Progo tidak menindaklanjuti temuan Bawaslu Kabupaten Kulon Progo.
 - 2) Potensi penyalahgunaan data pribadi terhadap pencatutan anggota Partai Politik yang didaftarkan.
 - c. Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu terhadap prinsip Integritas, Profesionalitas, dan Kemandirian.
 - d. Pelanggaran Netralitas ASN, TNI dan Polri yang terdaftar sebagai anggota Partai Politik.
 - e. Potensi Sengketa Proses
 - 1) Berita Acara Hasil Verifikasi Administrasi Partai Politik Peserta Pemilu terhadap Partai Politik yang tidak memenuhi syarat administrasi.
 - 2) Berita Acara Hasil Verifikasi Faktual Partai Politik Peserta Pemilu terhadap Partai Politik tidak memenuhi syarat verifikasi faktual.
 - 3) Potensi sengketa setelah Penetapan Partai Politik peserta Pemilu oleh KPU dengan terbitnya BA.PENETAPAN.KPU-PARPOL.
2. Melakukan koordinasi dan sosialisasi kepada seluruh Partai Politik di setiap tingkatan yang terdaftar di Kementerian Hukum

dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam rangka pemenuhan syarat pendaftaran partai politik peserta Pemilu sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan.

3. Memastikan KPU Kabupaten Kulon Progo bekerja secara profesional dalam melayani pendaftaran/penerimaan berkas/dokumen, maupun dalam proses verifikasi.
4. Memastikan terdapat jaminan terhadap perlindungan hak individu dalam hal terdapat penyalahgunaan data/identitas yang berkaitan dengan pemenuhan persyaratan keanggotaan partai politik.
5. Melakukan sosialisasi dan himbauan kepada ASN, TNI dan Polri terkait netralitas dalam proses pendaftaran Partai Politik Peserta Pemilu di Wilayah Kabupaten Kulon Progo.
6. Meningkatkan edukasi, kolaborasi, publikasi, dan partisipasi masyarakat dalam rangka pengawasan partisipatif pada tahapan pendaftaran, verifikasi dan penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024.
7. Dalam rangka meningkatkan upaya pencegahan, Bawaslu Kabupaten Kulon Progo menyusun analisis potensi kerawanan serta identifikasi kerawanan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2022 dengan Nomor : SP DIPA-115.01.2.686332/2022 tanggal 17 November 2021;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan atau kekurangan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

KETUJUH : Dengan ditetapkannya Surat Keputusan ini, Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo Nomor 43/HK.04.00/K.YO-03/07/2022 Tentang Tim Pengawasan

Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Peserta Pemilu Badan
Pengawas Pemilu Kabupaten Kulon Progo dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku.

Ditetapkan di : Wates
Pada tanggal : 08 Agustus 2022



Lampiran Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Kulon Progo
Nomor : 55/HK.01.01/K.YO-03/08/2022
Tanggal : 08 Agustus 2022

**Susunan Tim Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik
Peserta Pemilu Tahun 2024**

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1.	Ria Harlinawati, S.I.P.,M.A.	Ketua	Koordinator
2.	Wagiman, S.Pd.,M.H.	Anggota	Pengarah
3.	Panggih Widodo, S.Si.	Anggota	Pengarah
4.	Panggih Widodo, S.Si.	Anggota	Penanggungjawab
5.	R. Sukirno, S.IP.,M.M.	Koordinator Sekretariat	Sekretaris Penanggungjawab
6.	Rifki Arif Pradita, S.H.	Pendukung Administrasi	Ketua
7.	Erza Mufti Umam, S.H.	Pendukung Administrasi	Sekretaris
8.	C. Maryanto	Bendahara Pengeluaran Pembantu	Anggota
9.	Satria Prakasiwi, S.Pd.	Pendukung Administrasi	Anggota
10.	Tri Hendratmoko, S.I.Kom.	Pendukung Administrasi	Anggota
11.	Rachmat Purnanto, S.I.P.	Pendukung Administrasi	Anggota
12.	Yulia Khoirunnisa, S.Kom.	Pendukung Administrasi	Anggota
13.	Suluh Ristarina Suryoratri, S.E.	Pendukung Administrasi	Anggota

Ditetapkan di : Wates
Pada tanggal : 08 Agustus 2022


KETUA.

RIA HARLINAWATI